

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

**RETRIBUSI IJIN PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH JARINGAN IRIGASI
DI KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi pada prinsipnya dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan sistem irigasi dan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi laju pembangunan yang memanfaatkan jaringan irigasi, perlu pengawasan dan pengendalian terhadap pembuatan pembangunan di atas jaringan irigasi;
 - c. bahwa pembuatan bangunan sebagaimana dimaksud huruf a hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki ijin dari Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemberian ijin pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 41 Tahun 2000);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2005);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri C Nomor)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG RETRIBUSI IJIN PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bantul;
7. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, dan sejenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bantul meliputi jaringan irigasi primer dan sekunder;
8. Daerah jaringan irigasi adalah daerah yang berada di antara batas garis sempadan jaringan irigasi kanan dan jaringan irigasi kiri;
9. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuatan atau pembuangannya;
10. Saluran irigasi adalah saluran pembawa atau pembuang yang mempunyai komponen bangunan utama dan bangunan pelengkap;
11. Bangunan adalah susunan sesuatu yang tertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah serta mempunyai fungsi bukan bangunan gedung;
12. Saluran Primer adalah saluran yang mendapatkan air dari bendung atau sumber air lainnya;
13. Saluran Sekunder adalah saluran yang merupakan cabang dari saluran induk;
14. Saluran Tersier adalah saluran yang mengairi petak tersier yang meliputi satu wilayah desa atau lebih;
15. Saluran Kuarter adalah saluran yang mengairi satu blok/kelompok dan merupakan ranting dari saluran tersier;
16. Pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi adalah mendirikan, memperbaiki atau mengubah suatu bangunan termasuk pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan dimaksud yang berada di antara batas garis sempadan jaringan irigasi kanan dan jaringan irigasi kiri;
17. Ijin pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi yang selanjutnya disebut ijin adalah pemberian ijin untuk mendirikan, mengubah bentuk dan fungsi bangunan;
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
19. Retribusi Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian ijin di daerah jaringan irigasi;
20. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu berdasarkan masa berlaku ijin pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
22. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disebut UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Bantul yang merupakan unit kerja non struktural yang menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat.

BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, subyek dan Wajib Retribusi.

Pasal 2

Nama retribusi adalah Retribusi Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian ijin pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi, yang meliputi :

- a. pembuatan jembatan yaitu jalan lalu lintas untuk menghubungkan sisi kanan dengan kiri membentang di atas saluran irigasi;
- b. pembuatan talut yaitu bangunan yang membujur sejajar dengan alur aliran air irigasi di kedua sisi guna mengamankan dan mengendalikan air irigasi.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan perijinan pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi.

Pasal 5

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau beberapa orang dan atau badan yang diberi ijin membuat bangunan di daerah jaringan irigasi.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pemberian ijin pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 6

Retribusi ijin pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pemberian ijin pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi dan nilai investasi yang terkena obyek.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pelayanan pemberian ijin pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi dan biaya pengawasan serta biaya pengendalian.
- (2) Komponen biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya penyelenggaraan ijin pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi yang meliputi :
 - a. biaya pengecekan;
 - b. biaya pengukuran;
 - c. biaya pemetaan;
 - d. biaya pengawasan dan pengendalian;
 - e. biaya pengadaan tanda pengawasan;
 - f. biaya investasi pada bangunan retribusi.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif dasar retribusi ditetapkan sebesar Rp 126.730,00 (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Bagian Keenam Cara Perhitungan Besarnya Retribusi yang Terutang Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan besarnya tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan koefisien faktor-faktor sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dengan rumus sebagai berikut :

$RT = \text{tarif dasar} \times KB \times LB \times GB \times LPB + \text{Nilai Investasi}$

RT = Retribusi yang terutang.

- (2) Retribusi untuk perubahan bentuk bangunan ditetapkan berdasarkan perhitungan perubahan bentuk bangunan.
- (3) Retribusi untuk balik nama dan penggantian duplikat ijin retribusi yang hilang ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari besarnya retribusi yang terutang atau serendah-rendahnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Selain membayar besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon yang akan menutup dan atau merusak dan atau mengubah jaringan irigasi dikenakan biaya pengganti bangunan.
- (5) Biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan secara teknis yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Retribusi
Pasal 11

- (1) Seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka operasional pelayanan pemberian ijin pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi disediakan anggaran operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Delapan
Wilayah Pemungutan
Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan pemberian ijin pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi.

Bagian Sembilan
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 13

Masa retribusi adalah sama dengan jangka waktu berlakunya ijin pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pemungutan
Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pembayaran
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.